

## BAB III

### GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA BENGKULU

#### A. Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu

Berdirinya Baznas kota Bengkulu dilatarbelakangi oleh keperihatinan bahwa masih banyaknya kemiskinan yang terdapat wilayah Indonesia termasuk di wilayah kota Bengkulu. Dengan adanya potensi zakat yang cukup besar di wilayah kota Bengkulu dan juga dikarenakan melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah lain, maka wakil walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH menaruh perhatian yang sangat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah daerah kota Bengkulu. Keinginan itu sudah direncanakan selama 4 (empat) tahun dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi walikota pada tahun 2009.<sup>38</sup>

Dalam mengupayakan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional initerjadi tarik ulur yang cukup memakan waktu yang sangat panjang, karena adanya perbedaan pendapat dikalangan elit politik yaitu antara DPRD dan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat lain, mengingat adanya kepentingan masing-masing yang mereka miliki terhadap pendirian BAZNAS tersebut, Namun, pada

---

<sup>38</sup> Sirman Dahwal, Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, (Bengkulu : 2014) , h.1

akhirnya atas izin Allah SWT Badan Amil Zakat Kota Nasional ini dapat juga berdiri sesuai dengan alat yang di cita-citakan selama ini.<sup>39</sup>

Perencanaan pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu juga pahami oleh keinginan beliau untuk menerapkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 23 september 1999 dan kemudian diikuti dengan keputusan menteri agama RI No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undangundang Nomor 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>40</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan dan menghilangkan kesenjangan sosial perluasnya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada pengelola zakat, muzakki, dan golongan mustahik.<sup>41</sup>

Kemudian tiga hari setelah pelantikan BAZNAS Kota Bengkulu tepatnya tanggal 28 April 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZNAS mengikuti Rapat

---

<sup>39</sup> Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2018, h. 5

<sup>40</sup> SirmanDahwal, SejarahTerbentuknyaBadan..., h. 2

<sup>41</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 7

Koordinasi Pengurus BAZNAS seluruh provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City Kota Bengkulu, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZNAS Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M. Sc, dan Ketua BAZNAS Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadaris, MA. Kedua pembicara tersebut didatangi dari Kota Padang Sumatera Barat untuk menceritakan pengalamannya dalam mengelola dana zakat, karena mereka dianggap telah berhasil dengan baik dalam mengelola zakat di Kota Padang secara professional dan berkualitas.<sup>42</sup>

Berbekal dari pengalaman tersebut sebagai pengajar hukum Keperdataan Islam, khususnya tentang zakat dan wakaf, serta pernah menjadi pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu satu periode dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan menjadi pengurus Bidang Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 2001, maka sedikit banyaknya kepala Baznas Kota Bengkulu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat secara baik dan benar.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sirman Dahwal, Sejarah Terbentuknya Badan..., h. 3

<sup>43</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 9

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu**


BAZNAS Kota Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi BAZNAS Kota Bengkulu “Menjadikan BAZNAS Kota Bengkulu sebagai lembaga pengelola zakat yang professional dan berkualitas”.
2. Misi BAZNAS Kota Bengkulu “Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama islam untuk mencapai harkat, martabat dan meningkatkan kesejahteraan umat”.

## **C. Ruang Lingkup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu**

Ruang lingkup pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik) juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS.

**BAZNAS**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KOTA BENGKULU**



**Sumber : Struktur Organisasi Baznas Kota Bengkulu 2024**

#### **D. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu**

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola sumber daya baik manusia atau yang lainnya yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.<sup>44</sup>
5. Melayani Muzakki
6. Mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada para mustahik.<sup>45</sup>

#### **E. Tugas Pokok Baznas Kota Bengkulu**

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Menggerakkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik/non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan ekonomi masyarakat.

---

<sup>44</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 11

<sup>45</sup> SirmanDahwal, SejarahTerbentuknyaBadan..., h. 4

4. Mengembangkan budaya ” Memberi lebih baik dari menerima”.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, transparansi dan mengelola zakat
6. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya di daerah Kota Bengkulu.
7. Memperkuat jaringan struktur organisasi zakat yang mana kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahik sesuai ketentuan agama yang di atur dalam Undang-Undang.

#### **F. Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu**

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai program kerja sebagai berikut :

1. Memprakarsasi pengurusan institusi zakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Memaksimalkan potensi pemungutan zakat.
3. Menangani dan mengurangi kemiskinan.
4. Meningkatkan syariat islam.
5. Meningkatkan kesejahteraan umat.
6. Melayani mustahik dan muzakki secara berkualitas.<sup>46</sup>


---

<sup>46</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 12

### **G. Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu**

Kegiatan-Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Merancang operasional pemungutan dan pendistribusian dari masa kemasa;
2. Memperbaiki system pelayanan dan pengelolaan zakat sehingga berkualitas;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak;
5. Menyusun laporan kegiatan tahunan serta menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> SirmanDahwal, Sejarah Terbentuknya Badan..., h. 5